



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Raya Koto Baru Telp.(0755) 20239 Fax. (0755) 325702
SOLOK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK
Nomor : 420/265/DIN.PDK/PNF-2013

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 0 s/d usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok;
- b. Bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf b diatas perlu diterbitkan suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah;
- Memperhatikan : 1. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Uisa Dini (PAUD) Kepada

Nama Lembaga : **KB PERMATA BUNDA**
Alamat : Jr. Subarang Nagari Koto Baru Kec. Kubung
Bentuk Lembaga : Kelembagaan
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
Penyelenggara : IDA HASNI

KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara yang di tetapkan harus bertanggung jawab atas :

1. Pelaksanaan Penyelenggaraan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menurut jenis layanan pendidikan yang dilaksanakan;

2. Memberikan Laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok;

3. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian;

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai Tanggal **14 Juli 2016**, dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di Koto Baru
Pada Tanggal, 15 Juli 2013

KEPALA

Drs H. YUSWARDI

Pembina Utama Muda

NIP. 19550403 197701 1 001

KAMI BERTEKAT MENJADI KABUPATEN TERBAIK DARI YANG BAIK

- Masyarakat Bangga Pada Usaha dan Daerahnya, Bertaqwa, Berakhlak, Berbudi Luhur dan Berdisiplin
- Perantau Bangga Pada Kampung Halamannya
- Aparat Bangga Dalam Peneobatannya